



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 17 Juni 2025

Nomor : 100.3/735/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketentraman
Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Yth. Bupati Banyumas
di -
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor P/50/100.3.2/V/2025 tanggal 7 Mei 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan rapat pembahasan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dengan melibatkan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Berdasarkan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan:
 - a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
3. Bahwa mengingat draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) dan esensinya berubah maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum agar **dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.**

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas.

